



P U T U S A N

Nomor 26/Pid.B/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MACHDALIA Binti SAHMIN;**
Tempat lahir : Metro;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 26 Februari 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto, RT23, RW09, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ASN;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/100/XI/2021/Reskrim tanggal 25 November 2021:

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 26/Pen.Pid.B/2022/PN Met. Tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pen.Pid.B/2022/PN Met. Tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MACHDALIA Binti SAHMIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 02 (dua) tahun dan 06 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Lia sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 10 Desember 2016;
 - 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Arlina sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 11 Desember 2016;
 - 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Arlina sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 13 Desember 2016;
 - 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Lia sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 13 Desember 2016;
 - 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Lia sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 15 Desember 2016;
 - 2 (dua) lembar pembaharuan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 01 bulan September 2018;
 - 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA atas nama Theresia Sumini periode Desember 2016 sampai dengan periode Agustus 2017;

Halaman 2 dari 24 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel berkas rincian penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Machdalia dan Marlina, berikut bukti setor tunai uang melalui ATM;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Machdalia dan Marlina tertanggal 09 November 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Desa Bumi Harjo Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah Nomor : No. 470/46/18.02.14.04/2020 tanggal 6 Februari 2020;

Dikembalikan kepada saksi THERESIA SUMINI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa MACHDALIA Binti SAHMIN pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 15:00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di Rumah Saksi THERESIA SUMINI Anak dari YUSUF RADI yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso RT/RW : 33/007 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Metro berwenang mengadili telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 15.00, terdakwa dan Sdri. MARLINA (DPO berdasarkan Daftar Pencarian Orang nomor : DPO/77/III/2020/Reskrim tanggal 02 Maret 2020) datang kerumah Saksi THERESIA SUMINI yang beralamat di jalan Brigjen Katamso

Halaman 3 dari 24 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW : 33/007 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro untuk meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membiayai pembebasan lahan milik terdakwa dan MARLINA (DPO) yang berada di daerah Bumi Ratu Nuban atas nama MUHAMMAD MAHMUD terkena jalan tol. Terdakwa dan MARLINA (DPO) mengatakan pinjamannya tidak akan lama dan uang pinjaman akan dikembalikan sebesar 2 (dua) kali lipat dari jumlah uang pinjaman. Kemudian Saksi THERESIA SUMINI memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan MARLINA (DPO) dimana uang tersebut diterima langsung oleh terdakwa;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016, terdakwa dan MARLINA (DPO) datang lagi kerumah Saksi THERESIA SUMINI untuk meminjam uang lagi, karena uang yang dipinjam kemarin kurang, kemudian Saksi THERESIA SUMINI meminjamkan kembali dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan MARLINA (DPO) dimana uang tersebut diterima langsung oleh terdakwa. Setelah itu, terdakwa hampir setiap hari menelpon Saksi THERESIA SUMINI hingga bulan Agustus tahun 2017 untuk meminjam uang dengan berbagai alasan mulai dari memberi uang kepada perusahaan pengembang, untuk memberi uang kepada petugas BPN, memberi uang kepada anggota dewan, yang apabila uang tersebut tidak diberikan, terdakwa mengatakan proses pembebasan lahan mereka akan terkendala dan tidak cair, apabila uang pembebasan lahan tidak cair maka terdakwa tidak dapat mengembalikan semua uang yang telah dipinjam;

Bahwa Saksi THERESIA SUMINI memberikan dana kepada terdakwa dan MARLINA (DPO) sejak tanggal 10 Desember 2016 hingga bulan Agustus 2017 sebesar Rp. 517.700.000,- (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah), yang diberikan secara tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta dan sisa nya secara transfer yang nilainya bervariasi rekening Bank BRI atas nama FATMAWATI dengan nomor rekening 570201014501530, Bank BCA atas nama MACHDALIA dengan nomor rekening 1170801152 dan Bank BCA atas nama MARLINA dengan nomor rekening 1170801012;

Bahwa pada saat terdakwa menelpon Saksi THERESIA SUMINI, saksi NICOLAUS PUTRA ADITYA dan saksi PAULINA RENNY OKTORA (keduanya merupakan anak kandung Saksi THERESIA SUMINI), menanyakan dimana letak tanah milik terdakwa yang terkena pembebasan jalan tol, namun terdakwa tidak pernah memberikan informasi secara jelas dimana letak tanah miliknya

Halaman 4 dari 24 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkena pembebasan jalan tol, bahkan setiap dimintai fotocopi sertifikat tanahnya, terdakwa tidak pernah memberikan. Hingga proyek jalan tol selesai, terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi THERESIA SUMINI;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, Saksi THERESIA SUMINI mengalami kerugian sebesar Rp. 517.700.000,- (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa MACHDALIA Binti SAHMIN pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 15:00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di Rumah Saksi THERESIA SUMINI Anak dari YUSUF RADI yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso RT/RW : 33/007 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Metro berwenang mengadili telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 15.00, terdakwa dan Sdri. MARLINA (DPO berdasarkan Daftar Pencarian Orang nomor : DPO/77/III/2020/Reskrim tanggal 02 Maret 2020) datang kerumah Saksi THERESIA SUMINI yang beralamat di jalan Brigjen Katamso RT/RW : 33/007 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro untuk meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membiayai pembebasan lahan milik terdakwa dan MARLINA (DPO) yang berada di daerah Bumi Ratu Nuban atas nama MUHAMMAD MAHMUD yang terkena pembebasan jalan tol. Terdakwa dan MARLINA (DPO) mengatakan pinjamannya tidak akan lama dan uang pinjaman akan dikembalikan sebesar 2 (dua) kali lipat dari jumlah uang pinjaman. Kemudian Saksi THERESIA SUMINI memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada

Halaman 5 dari 24 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan MARLINA (DPO) dimana uang tersebut diterima langsung oleh terdakwa;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016, terdakwa dan MARLINA (DPO) datang lagi kerumah Saksi THERESIA SUMINI untuk meminjam uang lagi, karena uang yang dipinjam kemarin kurang, kemudian Saksi THERESIA SUMINI meminjamkan kembali dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan MARLINA (DPO) dimana uang tersebut diterima langsung oleh terdakwa. Setelah itu, terdakwa hampir setiap hari menelpon Saksi THERESIA SUMINI hingga bulan Agustus tahun 2017 untuk meminjam uang dengan berbagai alasan mulai dari memberi uang kepada perusahaan pengembang, untuk memberi uang kepada petugas BPN, memberi uang kepada anggota dewan, yang apabila uang tersebut tidak diberikan, terdakwa mengatakan proses pembebasan lahan mereka akan terkendala dan tidak cair, apabila uang pembebasan lahan tidak cair maka terdakwa tidak dapat mengembalikan semua uang yang telah dipinjam;

Bahwa Saksi THERESIA SUMINI memberikan dana kepada terdakwa dan MARLINA (DPO) sejak tanggal 10 Desember 2016 hingga bulan Agustus 2017 sebesar Rp. 517.700.000,- (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah), yang diberikan secara tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta dan sisa nya secara transfer yang nilainya bervariasi rekening Bank BRI atas nama FATMAWATI dengan nomor rekening 570201014501530, Bank BCA atas nama MACHDALIA dengan nomor rekening 1170801152 dan Bank BCA atas nama MARLINA dengan nomor rekening 1170801012;

Bahwa pada saat terdakwa menelpon Saksi THERESIA SUMINI, saksi NICOLAUS PUTRA ADITYA dan saksi PAULINA RENNY OKTORA (keduanya merupakan anak kandung Saksi THERESIA SUMINI), menanyakan dimana letak tanah milik terdakwa yang terkena pembebasan jalan tol, namun terdakwa tidak pernah memberikan informasi secara jelas dimana letak tanah miliknya yang terkena pembebasan jalan tol, bahkan setiap dimintai fotocopi sertifikat tanahnya, terdakwa tidak pernah memberikan. Hingga proyek jalan tol selesai, terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi THERESIA SUMINI;

Akibat perbuatan terdakwa, Saksi THERESIA SUMINI mengalami kerugian sebesar Rp. 517.700.000,- (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Halaman 6 dari 24 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Theresia Sumini Anak Dari Yusuf Radi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2016 terdakwa dan MARLINA (DPO) datang menemui saksi di rumah dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pembebasan lahan untuk jalan TOL tanah terdakwa yang berada di daerah Bumi Ratu Nuban, atas nama MUHAMMAD MAHMUD (Kakek terdakwa);
- Bahwa saat itu terdakwa dan MARLINA (DPO) mengatakan bahwa pinjamannya tidak akan lama dikembalikan dan dikembalikan dengan dilebihkan 2 (dua) kali lipat, kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan disaksikan MARLINA (DPO);
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 11 Desember 2016 terdakwa dan MARLINA (DPO) datang lagi kerumah saksi untuk meminjam uang lagi karena uang yang kemarin kurang dan saat itu saksi kembali memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dengan disaksikan MARLINA (DPO);
- Bahwa terdakwa dan MARLINA (DPO) hamper setiap hari menelpon saksi untuk meminjam uang lagi dengan jumlah pinjaman bervariasi sampai bulan Agustus 2017;
- Bahwa terdakwa dan MARLINA (DPO) meminjam uang dengan alasan yang bermacam – macam, mulai dari untuk memberi uang kepada perusahaan, memberi uang kepada orang yang mengurus lahan mereka, memberi uang kepada ANggota DPR, memberi uang kepada Petugas BPN untuk memperlancar pembayaran ganti rugi dan banyak alasan lainnya, sehingga total kerugian yang diderita oleh saksi mencapai nilai Rp. 517.700.000,- (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa dan MARLINA (DPO) secara tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya secara transfer yang di transfer ke rekening Bank BRI atas nama FATMAWATI dengan nomor rekening 570201014501530, rekening Bank BCA atas nama MACHDALIA dengan nomor rekening 1170801152 dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BCA atas nama MARLINA dengan nomor rekening 1170801012;

- Bahwa setiap kali saksi menanyakan kapan uangnya dikembalikan, terdakwa dan MARLINA (DPO) selalu berjanji akan mengembalikannya setelah mereka menerima uang pembebasan lahan mereka yang terkenal proyek jalan tol namun kenyataannya sampai saat ini uang saksi tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi bersedia meminjamkan uang kepada terdakwa dan MARLINA (DPO) karena uang tersebut digunakan untuk mengurus lahan mereka yang terkena pembebasan Tol, setelah diganti rugi maka uang saksi akan segera dikembalikan dengan jumlah 2 (dua) kali lipat dari pinjaman, selain itu terdakwa dan MARLINA (DPO) menyampaikan kepada saksi apabila saksi tidak mau memberi pinjaman lagi nantinya proses pembebasan lahan akan terkendala dan uang saksi yang telah dipinjam sebelumnya tidak bisa dikembalikan sehingga dengan terpaksa saksi mau memberikan pinjaman lagi kepada terdakwa;
- Bahwa saksi selain menggunakan uang pribadinya juga menggunakan uang yang dipinjam dari saksi PAULINA RENNY OKTORA, saksi NICOLAUS PUTRA ADITYA dan saksi YULIKA AMANATI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. Nicolaus Putra Aditya Anak Dari Videlis Prayitno, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari saksi THERESIA SUMINI;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penipuan yang dilakukan terdakwa kepada saksi THERESIA SUMIN, karena saksi juga ikut menjadi korban karena uang saksi dipinjam oleh Ibu nya (saksi THERESIA SUMINI) untuk diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa melakukan penipuan dengan cara pada tanggal 10 Desember 2016, terdakwa dan MARLINA (DPO) datang kerumah saksi untuk meminjam uang kepada saksi THERESIA SUMINI sebesar Rp. 10.000.000,- dengan alasan untuk mengurus pembebasan lahan yang terkena jalan tol di daerah Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, saat itu terdakwa menjanjikan kepada saksi THERESIA SUMINI akan mengembalikan uang tersebut secepatnya dan juga menjanjikan akan mengembalikan dua kali lipat, kemudian saksi

Halaman 8 dari 24 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



THERESIA SUMINI memberikan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mengetahui terdakwa sering menelpon saksi THERESIA SUMINI secara intens untuk meminjam uang terus, dan untuk memenuhi pinjaman tersebut, saksi THERESIA SUMINI menggunakan uang saksi dan bahkan uang orang lain;
- Bahwa terdakwa dan MARLINA (DPO) meminjam uang dengan alasan yang bermacam – macam, mulai dari untuk memberi uang kepada perusahaan, memberi uang kepada orang yang mengurus lahan mereka, memberi uang kepada ANggota DPR, memberi uang kepada Petugas BPN untuk memperlancar pembayaran ganti rugi dan banyak alasan lainnya, sehingga total kerugian yang diderita oleh saksi mencapai nilai Rp. 517.700.000,- (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira bulan Februari 2020, saksi datang ke Desa Bumi Raharjo Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah untuk menanyakan kebenaran tanah yang diakui milik terdakwa yang terkena pembebasan jalan tol, namun disampaikan aparat desa bahwa tidak terdapat tanah atas nama MUHAMMAD MAHMUD milik terdakwa di desa tersebut yang terkena pembebasan jalan tol;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. Yulika Amanati Binti Haris Firdaus, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 saksi THERESIA SUMINI datang kerumah saksi untuk meminjam uang Rp. 20.000.000,- kepada saksi dimana uang tersebut akan dipinjamkan kepada terdakwa. Bahwa saksi THERESIA SUMINI juga menceritakan kepada saksi bahwa uangnya juga sudah digunakan oleh terdakwa untuk mengurus pembebasan jalan tol tersebut;
- Bahwa saksi THERESIA SUMINI menjelaskan bahwa terdakwa sedang mengurus pencairan uang pembebasan lahan tanah miliknya yang terkena dampak pembangunan jalan tol, dan nantinya akan dikembalikan dalam tempo waktu dua bulan atau tiga bulan setelah pencairan pembebasan lahan tol;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menelpon saksi THERESIA SUMINI dan langsung berbicara kepada saksi bahwa nantinya terdakwa berjanji akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kelebihan kemudian saksi memberikan uang Rp. 12.000.000,- kepada terdakwa melalui saksi THERESIA SUMINI;

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2017, tanggal 18 Januari 2017, tanggal 19 Januari 2017, tanggal 23 Januari 2017 dan tanggal 17 Februari 2017 saksi THERESIA SUMINI kembali datang kerumah saya dengan keperluan yang sama yaitu meminjam uang untuk dipergunakan oleh terdakwa mengurus pembebasan tanahnya yang terkena jalan tol dan saksi juga berbicara langsung kepada terdakwa lewat telp untuk memastikannya dan saksi memberikan uang kepada THERESIA SUMINI sehingga total uang yang saksi serahkan melalui saksi THERESIA SUMINI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menanyakan tentang janji terdakwa kepada saksi THERESIA SUMINI tentang pengembalian uang tersebut, dan terdakwa selalu menjanjikan akan mengembalikan dalam waktu secepatnya setelah dana pembebasan jalan tol cair dan akan mengembalikan sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi dan saksi THERESIA SUMINI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4. Sutini Binti Resodimulyo, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah saksi THERESIA SUMINI;
- Bahwa saksi mengetahui sekira bulan Desember Tahun 2016 saksi melihat terdakwa dan 1 (satu) orang wanita datang kerumah saksi THERESIA SUMINI dan yang saksi dengar mereka hendak meminjam uang kepada saksi THERESIA SUMINI untuk mengurus pmembebasan tanah mereka yang akan terkena pembebasan jalan tol;
- Bahwa terdakwa memang pernah datang sebanyak 2 (dua) kali kerumah saksi THERESIA SUMINI dengan tujuan yang sama yaitu untuk meminjam uang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang yang dipinjam oleh terdakwa sudah cukup banyak dan janji terdakwa yang akan mengembalikan secepatnya tidak pernah terlaksana, bahkan untuk memenuhi permintaan terdakwa, saksi THERESIA SUMINI menceritakan kepada saksi bahwa gaji saksi THERESIA SUMINI sudah digadaikan ke bank;

Halaman 10 dari 24 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2016 terdakwa dan MARLINA (DPO) datang menemui saksi THERESIA SUMINI di rumahnya dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pembebasan lahan untuk jalan TOL tanah terdakwa yang berada di daerah Bumi Ratu Nuban, atas nama MUHAMMAD MAHMUD (Kakek terdakwa);
- Bahwa saat itu terdakwa dan MARLINA (DPO) mengatakan bahwa pinjamannya tidak akan lama dikembalikan dan dikembalikan dengan dilebihkan 2 (dua) kali lipat, kemudian saksi THERESIA SUMINI memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan disaksikan MARLINA (DPO);
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 11 Desember 2016 terdakwa dan MARLINA (DPO) datang lagi kerumah saksi THERESIA SUMINI untuk meminjam uang lagi karena uang yang kemarin kurang dan saat itu saksi THERESIA SUMINI kembali memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dengan disaksikan MARLINA (DPO);
- Bahwa terdakwa dan MARLINA (DPO) hampir setiap hari menelpon saksi THERESIA SUMINI untuk meminjam uang lagi dengan jumlah pinjaman bervariasi sampai bulan Agustus 2017 sehingga total uang yang diserahkan saksi THERESIA SUMINI kepada terdakwa mencapai nilai Rp. 517.700.000,- (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki tanah yang terkena pembebasan jalan tol yang berada di daerah Bumi Ratu Nuban yang diakui atas nama MUHAMMAD MAHMUD (Kakek terdakwa);
- Bahwa niat terdakwa memberikan alasan terdakwa meminjam untuk biaya pembebasan lahan yang terkena pembebasan jalan tol tersebut adalah untuk alasan yang dibuat-buat untuk meyakinkan saksi THERESIA SUMINI sehingga mau memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang saksi THERESIA SUMINI 2 (dua) kali lipat dari yang diterima;
- Bahwa saksi THERESIA SUMINI memberikan uang kepada terdakwa dan MARLINA (DPO) secara tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta

Halaman 11 dari 24 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan sisanya secara transfer yang di transfer ke rekening Bank BRI atas nama FATMAWATI dengan nomor rekening 570201014501530, rekening Bank BCA atas nama MACHDALIA dengan nomor rekening 1170801152 dan rekening Bank BCA atas nama MARLINA dengan nomor rekening 1170801012;

- Bahwa setiap kali saksi THERESIA SUMINI menanyakan kapan uangnya dikembalikan, terdakwa selalu berjanji akan mengembalikannya setelah mereka menerima uang pembebasan lahan mereka yang terkenal proyek jalan tol;
- Bahwa terdakwa dan MARLINA (DPO) menyampaikan kepada saksi THERESIA SUMINI apabila tidak mau memberi pinjaman lagi nantinya proses pembebasan lahan akan terkendala dan uang saksi THERESIA SUMINI yang telah dipinjam sebelumnya tidak bisa dikembalikan sehingga dengan terpaksa saksi THERESIA SUMINI memberikan pinjaman lagi kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Lia sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 10 Desember 2016;
- 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Arlina sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 11 Desember 2016;
- 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Arlina sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 13 Desember 2016;
- 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Lia sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 13 Desember 2016;
- 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Lia sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 15 Desember 2016;
- 2 (dua) lembar pembaharuan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 01 bulan September 2018;
- 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA atas nama Theresia Sumini periode Desember 2016 sampai dengan periode Agustus 2017;
- 1 (satu) bendel berkas rincian penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Machdalia dan Marlina, berikut bukti setor tunai uang melalui ATM;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Machdalia dan Marlina tertanggal 09 November 2019;

Halaman 12 dari 24 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Desa Bumi Harjo Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah Nomor : No. 470/46/18.02.14.04/2020 tanggal 6 Februari 2020;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2016 terdakwa dan MARLINA (DPO) datang menemui saksi THERESIA SUMINI di rumahnya dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pembebasan lahan milik terdakwa yang terkena pembebasan jalan tol yang berada di daerah Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, atas nama MUHAMMAD MAHMUD (Kakek terdakwa);
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa dan MARLINA (DPO) mengatakan bahwa pinjamannya tidak akan lama dikembalikan dan dikembalikan sebanyak 2 (dua) kali lipat, kemudian saksi THERESIA SUMINI memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan disaksikan MARLINA (DPO);
- Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2016 terdakwa dan MARLINA (DPO) datang lagi kerumah saksi THERESIA SUMINI untuk meminjam uang lagi karena uang yang kemarin kurang dan saat itu saksi THERESIA SUMINI kembali memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dengan disaksikan MARLINA (DPO);
- Bahwa benar terdakwa dan MARLINA (DPO) hampir setiap hari menelpon saksi THERESIA SUMINI untuk meminjam uang lagi dengan jumlah pinjaman bervariasi sampai bulan Agustus 2017 sehingga total uang yang diserahkan saksi THERESIA SUMINI kepada terdakwa mencapai nilai Rp. 517.700.000,- (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah memiliki tanah yang terkena pembebasan jalan tol yang berada di daerah Bumi Ratu Nuban yang diakui terdakwa miliknya atas nama MUHAMMAD MAHMUD (Kakek terdakwa);
- Bahwa benar niat terdakwa memberikan alasan meminjam untuk biaya pembebasan lahan miliknya yang terkena pembebasan jalan tol tersebut adalah alasan yang dibuat-buat atau tidak benar adanya hanya untuk

Halaman 13 dari 24 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan saksi THERESIA SUMINI sehingga mau memberikan uang kepada terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang saksi THERESIA SUMINI 2 (dua) kali lipat dari yang diterima;
- Bahwa benar saksi THERESIA SUMINI memberikan uang kepada terdakwa dan MARLINA (DPO) secara tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya secara transfer yang di transfer ke rekening Bank BRI atas nama FATMAWATI dengan nomor rekening 570201014501530, rekening Bank BCA atas nama MACHDALIA dengan nomor rekening 1170801152 dan rekening Bank BCA atas nama MARLINA dengan nomor rekening 1170801012;
- Bahwa benar setiap kali saksi THERESIA SUMINI menanyakan kapan uangnya dikembalikan, terdakwa selalu berjanji akan mengembalikannya setelah mereka menerima uang pembebasan lahan mereka yang terkenal proyek jalan tol namun hingga jalan tol selesai pembebasan dan telah beroperasi terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik saksi THERESIA SUMINI;
- Bahwa benar terdakwa dan MARLINA (DPO) menyampaikan kepada saksi THERESIA SUMINI apabila tidak mau memberi pinjaman lagi nantinya proses pembebasan lahan akan terkendala dan uang saksi THERESIA SUMINI yang telah dipinjam sebelumnya tidak bisa dikembalikan sehingga dengan terpaksa saksi THERESIA SUMINI memberikan pinjaman lagi kepada terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi THERESIA SUMINI mengalami kerugian sebesar Rp. 487.700.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2022/PN Met



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **MACHDALIA Binti SAHMIN** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “*Barang siapa*” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah suatu perbuatan dimana si pelaku atau seseorang sebelum melakukan perbuatannya si pelaku atau seseorang tersebut sudah menyadari atau memperhitungkan bahwa ada keuntungan atau ada yang diperoleh dari suatu perbuatannya baik untuk si pelaku sendiri ataupun untuk orang lain,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Iwan dan saksi Heriyanto di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada tanggal 10 Desember 2016 terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLINA (DPO) datang menemui saksi THERESIA SUMINI di rumahnya dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pembebasan lahan milik terdakwa yang terkena pembebasan jalan tol yang berada di daerah Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, atas nama MUHAMMAD MAHMUD (Kakek terdakwa);

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa dan MARLINA (DPO) mengatakan bahwa pinjamannya tidak akan lama dikembalikan dan dikembalikan sebanyak 2 (dua) kali lipat, kemudian saksi THERESIA SUMINI memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan disaksikan MARLINA (DPO);

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Desember 2016 terdakwa dan MARLINA (DPO) datang lagi kerumah saksi THERESIA SUMINI untuk meminjam uang lagi karena uang yang kemarin kurang dan saat itu saksi THERESIA SUMINI kembali memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dengan disaksikan MARLINA (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa dan MARLINA (DPO) hampir setiap hari menelpon saksi THERESIA SUMINI untuk meminjam uang lagi dengan jumlah pinjaman bervariasi sampai bulan Agustus 2017 sehingga total uang yang diserahkan saksi THERESIA SUMINI kepada terdakwa mencapai nilai Rp. 517.700.000,- (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah memiliki tanah yang terkena pembebasan jalan tol yang berada di daerah Bumi Ratu Nuban yang diakui terdakwa miliknya atas nama MUHAMMAD MAHMUD (Kakek terdakwa);

Menimbang, bahwa niat terdakwa memberikan alasan meminjam untuk biaya pembebasan lahan miliknya yang terkena pembebasan jalan tol tersebut adalah alasan yang dibuat-buat atau tidak benar adanya hanya untuk meyakinkan/membuat percaya saksi THERESIA SUMINI sehingga mau memberikan uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang saksi THERESIA SUMINI 2 (dua) kali lipat dari yang diterima;

Menimbang, bahwa saksi THERESIA SUMINI memberikan uang kepada terdakwa dan MARLINA (DPO) secara tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya secara transfer yang di transfer ke rekening Bank BRI atas nama FATMAWATI dengan nomor rekening 570201014501530, rekening Bank BCA atas nama MACHDALIA dengan nomor rekening

Halaman 16 dari 24 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1170801152 dan rekening Bank BCA atas nama MARLINA dengan nomor rekening 1170801012;

Menimbang, bahwa setiap kali saksi THERESIA SUMINI menanyakan kapan uangnya dikembalikan, terdakwa selalu berjanji akan mengembalikannya setelah mereka menerima uang pembebasan lahan mereka yang terkenal proyek jalan tol namun hingga jalan tol selesai pembebasan dan telah beroperasi terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik saksi THERESIA SUMINI;

Menimbang, bahwa terdakwa dan MARLINA (DPO) menyampaikan kepada saksi THERESIA SUMINI apabila tidak mau memberi pinjaman lagi nantinya proses pembebasan lahan akan terkendala dan uang saksi THERESIA SUMINI yang telah dipinjam sebelumnya tidak bisa dikembalikan sehingga dengan terpaksa saksi THERESIA SUMINI memberikan pinjaman lagi kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari saksi THERESIA SUMINI sebesar Rp. 487.700.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan atau perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan memakai nama palsu atau martabat palsu*” adalah dimana seseorang dalam melakukan suatu perbuatan, atau perkenalan terhadap orang lain seseorang tersebut menggunakan suatu nama yang bukan nama si pelaku atau seseorang tersebut bersikap bahkan mengakui seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, yang dimaksud dengan “*tipu muslihat*” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si pelaku atau sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan si pelaku atau sipetindak bahwa hal

Halaman 17 dari 24 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2022/PN Met



tersebut tidak ada, yang dimaksud dengan "*rangkaian kebohongan*" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan isi keterangan tersebut adalah benar padahal keterangan tersebut tidak lain daripada kebohongan atau ketidak benaran, yang dimaksud dengan "*menggerakkan orang lain*" dalam hal ini adalah seseorang dapat membuat tergeraknya hati orang lain untuk mau melakukan suatu perbuatan, yang dimaksud dengan "*menyerahkan sesuatu barang kepadanya*" adalah adanya suatu perbuatan yang berbentuk pemberian ataupun penyerahan suatu benda yang bergerak maupun tidak bergerak dari seseorang ke orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur tersebut di atas bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "*atau*" dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Desember 2016 terdakwa dan MARLINA (DPO) datang menemui saksi THERESIA SUMINI di rumahnya dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pembebasan lahan milik terdakwa yang terkena pembebasan jalan tol yang berada di daerah Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, atas nama MUHAMMAD MAHMUD (Kakek terdakwa);

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa dan MARLINA (DPO) mengatakan bahwa pinjamannya tidak akan lama dikembalikan dan dikembalikan sebanyak 2 (dua) kali lipat, kemudian saksi THERESIA SUMINI memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan disaksikan MARLINA (DPO);

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Desember 2016 terdakwa dan MARLINA (DPO) datang lagi kerumah saksi THERESIA SUMINI untuk meminjam uang lagi karena uang yang kemarin kurang dan saat itu saksi THERESIA SUMINI kembali memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dengan disaksikan MARLINA (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa dan MARLINA (DPO) hampir setiap hari menelpon saksi THERESIA SUMINI untuk meminjam uang lagi dengan jumlah



pinjaman bervariasi sampai bulan Agustus 2017 sehingga total uang yang diserahkan saksi THERESIA SUMINI kepada terdakwa mencapai nilai Rp. 517.700.000,- (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah memiliki tanah yang terkena pembebasan jalan tol yang berada di daerah Bumi Ratu Nuban yang diakui terdakwa miliknya atas nama MUHAMMAD MAHMUD (Kakek terdakwa);

Menimbang, bahwa niat terdakwa memberikan alasan meminjam untuk biaya pembebasan lahan miliknya yang terkena pembebasan jalan tol tersebut adalah alasan yang dibuat-buat atau tidak benar adanya hanya untuk meyakinkan saksi THERESIA SUMINI sehingga mau memberikan uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang saksi THERESIA SUMINI 2 (dua) kali lipat dari yang diterima;

Menimbang, bahwa setiap kali saksi THERESIA SUMINI menanyakan kapan uangnya dikembalikan, terdakwa selalu berjanji akan mengembalikannya setelah mereka menerima uang pembebasan lahan mereka yang terkenal proyek jalan tol namun hingga jalan tol selesai pembebasan dan telah beroperasi terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik saksi THERESIA SUMINI;

Menimbang, bahwa terdakwa dan MARLINA (DPO) menyampaikan kepada saksi THERESIA SUMINI apabila tidak mau memberi pinjaman lagi nantinya proses pembebasan lahan akan terkendala dan uang saksi THERESIA SUMINI yang telah dipinjam sebelumnya tidak bisa dikembalikan sehingga dengan terpaksa saksi THERESIA SUMINI memberikan pinjaman lagi kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang pada saat itu terdakwa dan MARLINA (DPO) mengatakan bahwa pinjamannya tidak akan lama dikembalikan dan dikembalikan sebanyak 2 (dua) kali lipat, kemudian saksi THERESIA SUMINI memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan disaksikan MARLINA (DPO), pada tanggal 11 Desember 2016 terdakwa dan MARLINA (DPO) datang lagi kerumah saksi THERESIA SUMINI untuk meminjam uang lagi karena uang yang kemarin kurang dan saat itu saksi THERESIA SUMINI kembali memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dengan disaksikan MARLINA (DPO) dan terdakwa dan MARLINA (DPO) hampir setiap hari menelpon saksi THERESIA SUMINI untuk meminjam uang lagi dengan jumlah pinjaman



bervariasi sampai bulan Agustus 2017 sehingga total uang yang diserahkan saksi THERESIA SUMINI kepada terdakwa mencapai nilai Rp. 517.700.000,- (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga membuat saksi THERESIA SUMINI percaya dengan apa yang dilakukan Terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan "*tipu muslihat*" untuk "*menggerakkan orang lain*" dalam hal ini adalah saksi THERESIA SUMINI sehingga tergerak hatinya untuk mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan oleh Terdakwa yaitu "*menyerahkan sesuatu barang kepadanya*" berupa uang, maka berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada tanggal 10 Desember 2016 terdakwa dan MARLINA (DPO) datang menemui saksi THERESIA SUMINI di rumahnya dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pembebasan lahan milik terdakwa yang terkena pembebasan jalan tol yang berada di daerah Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, atas nama MUHAMMAD MAHMUD (Kakek terdakwa);

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa dan MARLINA (DPO) mengatakan bahwa pinjamannya tidak akan lama dikembalikan dan dikembalikan sebanyak 2 (dua) kali lipat, kemudian saksi THERESIA SUMINI memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan disaksikan MARLINA (DPO);

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Desember 2016 terdakwa dan MARLINA (DPO) datang lagi kerumah saksi THERESIA SUMINI untuk meminjam uang lagi karena uang yang kemarin kurang dan saat itu saksi THERESIA SUMINI kembali memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dengan disaksikan MARLINA (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa dan MARLINA (DPO) hampir setiap hari menelpon saksi THERESIA SUMINI untuk meminjam uang lagi dengan jumlah pinjaman bervariasi sampai bulan Agustus 2017 sehingga total uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan saksi THERESIA SUMINI kepada terdakwa mencapai nilai Rp. 517.700.000,- (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah memiliki tanah yang terkena pembebasan jalan tol yang berada di daerah Bumi Ratu Nuban yang diakui terdakwa miliknya atas nama MUHAMMAD MAHMUD (Kakek terdakwa);

Menimbang, bahwa niat terdakwa memberikan alasan meminjam untuk biaya pembebasan lahan miliknya yang terkena pembebasan jalan tol tersebut adalah alasan yang dibuat-buat atau tidak benar adanya hanya untuk meyakinkan/membuat percaya saksi THERESIA SUMINI sehingga mau memberikan uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang saksi THERESIA SUMINI 2 (dua) kali lipat dari yang diterima;

Menimbang, bahwa saksi THERESIA SUMINI memberikan uang kepada terdakwa dan MARLINA (DPO) secara tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya secara transfer yang di transfer ke rekening Bank BRI atas nama FATMAWATI dengan nomor rekening 570201014501530, rekening Bank BCA atas nama MACHDALIA dengan nomor rekening 1170801152 dan rekening Bank BCA atas nama MARLINA dengan nomor rekening 1170801012;

Menimbang, bahwa setiap kali saksi THERESIA SUMINI menanyakan kapan uangnya dikembalikan, terdakwa selalu berjanji akan mengembalikannya setelah mereka menerima uang pembebasan lahan mereka yang terkenal proyek jalan tol namun hingga jalan tol selesai pembebasan dan telah beroperasi terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik saksi THERESIA SUMINI;

Menimbang, bahwa terdakwa dan MARLINA (DPO) menyampaikan kepada saksi THERESIA SUMINI apabila tidak mau memberi pinjaman lagi nantinya proses pembebasan lahan akan terkendala dan uang saksi THERESIA SUMINI yang telah dipinjam sebelumnya tidak bisa dikembalikan sehingga dengan terpaksa saksi THERESIA SUMINI memberikan pinjaman lagi kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari saksi THERESIA SUMINI sebesar Rp. 487.700.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian

Halaman 21 dari 24 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang dipergunakan untuk pemeriksaan di persidangan dan Penuntut Umum berpendapat benda yang disita itu tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut sebagaimana akan ditetapkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Theresia Sumini Anak Dari YUSUF RADI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa merupakan orangtua tunggal dan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dari Pasal 378 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MACHDALIA Binti SAHMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Lia sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 10 Desember 2016;
 - 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Arlina sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 11 Desember 2016;
 - 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Arlina sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 13 Desember 2016;
 - 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Lia sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 13 Desember 2016;
 - 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Lia sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 15 Desember 2016;
 - 2 (dua) lembar pembaharuan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 01 bulan September 2018;
 - 1 (satu) bendel rekening koran bank BCA atas nama Theresia Sumini periode Desember 2016 sampai dengan periode Agustus 2017;
 - 1 (satu) bendel berkas rincian penyerahan uang dari Theresia Sumini kepada Machdalia dan Marlina, berikut bukti setor tunai uang melalui ATM;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Machdalia dan Marlina tertanggal 09 November 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Desa Bumi Harjo Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah Nomor : No. 470/46/18.02.14.04/2020 tanggal 6 Februari 2020;

Halaman 23 dari 24 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi THERESIA SUMINI Anak Dari YUSUF RADI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh Enro Walesa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Fajeri, S.H. M.H. dan Dicky Syarifudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Saputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Midian H. Rumahorbo, S.H., M.Kn., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Enro Walesa, S.H., M.H.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Saputra, S.H.